



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 187 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA
RUMAH IBADAH PURA KAHYANGAN SWARNADWIPA JAKABARING
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki rumah ibadah Pura Kahyangan Swarnadwipa Jakabaring yang merupakan bantuan hibah dari lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 004/BAST/BPKAD/2021 dan Nomor 12a/BAST/PHDI-SS/II/2021 tanggal 8 Februari 2021;
- b. bahwa hibah rumah ibadah Pura Kahyangan Swarnadwipa Jakabaring tersebut hanya berupa gedung/bangunan, agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya perlu dilengkapi dengan saran pendukung dan ditunjuk lembaga pengelolanya;
- c. bahwa Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 42/PHDI-SS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 mengajukan permohonan izin mengelola rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lembaga Pengelola Rumah Ibadah Pura Kahyangan Swarnadwipa Jakabaring Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Selatan selaku pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilarang untuk memindahtangankan, mengubah bentuk bangunan dan menyerahkan pengelolaan Rumah Ibadah Pura Kahyangan Swarnadwipa Jakabaring kepada pihak lain dengan alasan apapun juga.
- KEEMPAT : Jangka waktu pengelolaan ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai dengan ditetapkannya status pemanfaatan/pemindahtanganan atas Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

hbc



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.